



Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Inovatif, Profesional dan Berkeadilan



BUKU PEDOMAN KERJASAMA 2016

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nomor: 446/UMA.09/X/2016

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MENIMBANG : a. Bahwa untuk memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasi kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar negeri.

b. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama dalam lingkungan Universitas Medan Area.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
5. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2016;
6. Renstra Universitas Medan Area Tahun 2006 – 2025;

7. Buku Standart SPMI Universitas Medan Area 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pertama : Pedoman Kerjasama Universitas Medan Area ini digunakan untuk dilaksanakan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Medan Area.

Kedua : Kebijakan di dalam pengelolaan kegiatan kerjasama bertumpupada empat hal, yaitu : (1) mutu kegiatan kerjasama, (2) relevansi kegiatan kerjasama, (3) produktivitas kegiatan kerjasama, dan (4) keberlanjutan kegiatan kerjasama.

Ketiga : Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran, maka pengelolaan kerjasama di UMA dikelola oleh bidang kerjasama pada tingkat universitas.

Keempat : Kebijakan mutu kerjasama yang ditempuh UMA untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama adalah dengan menyediakan atau mengalokasikan dana kepada unit-unit kerja melalui kegiatan pengembangan yang diperuntukkan pada pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dipandang perlu untuk segera dilaksanakan.

Kelima : Pengembangan kerjasama dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi yang

meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat


Keenam : Hal- Hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh pimpinan dalam bentuk petunjuk teknis.

Ketujuh : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 17 Oktober 2016

Rektor



**Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang,
MA**

Tembusan :

1. Ketua YPHAS
2. Direktur Pasca Sarjana/Para Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Pering

SAMBUTAN REKTOR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya buku Pedoman Kerja Sama Universitas Medan Area ini. Buku pedoman ini mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Medan Area Nomor 446/UMA.'09/X/2016 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Medan Area.

Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak dan peraturan perundangan yang berlaku, dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Universitas Medan Area dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja. Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di lingkungan Universitas Medan Area dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi universitas yang baik dan akuntabel.

Medan, 17 Oktober 2016

Rektor,



Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	i
KATA PENGANTAR WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PROGRAM KERJASAMA.....	2
a. Pengertian Kerja Sama.....	2
b. Tujuan Kerja Sama.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	3
1.4 BIDANG dan BENTUK KERJASAMA.....	4
BAB II.....	8
KERANGKA DASAR ASAS KERJA SAMA.....	8
2.1. ASAS KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	8
2.2. PRINSIP KERJASAMA.....	9
BAB III.....	11
PROSEDUR DAN PEMBIAYAAN.....	11
3.1. PROSEDUR KERJASAMA.....	11
3.1.1. Prosedur Umum.....	11
3.1.2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.....	11
3.1.3. Tahapan Kerjasama.....	12
SKEMA PROSES PEMBUATAN STANDARD PERMOHONAN KERJASAMA DI UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	13
ALUR STANDARD PERMOHONAN KERJASAMA DI UNIVERSITAS MEDAN AREA	14
3.1.4. Uraian Tugas Standard Permohonan Kerjasama Di Universitas Medan Area 15	
3.2 JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA.....	16
BAB IV.....	19
PENUTUP.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Universitas Medan Area merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan, mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana dipaparkan dalam buku Statuta dan Rencana Strategis (Renstra) UMA tahun 2016-2020. Berkaitan dengan itu UMA mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan/sains, teknologi, sosial dan budaya.
2. Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik, dan professional dalam bidang pendidikan.

Universitas Medan Area merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan.

Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, institusi senantiasa mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas dan daya saing.

Pedoman Kerja Sama yang baik dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi UMA.

Adapun visi UMA sebagaimana termaktub dalam statuta adalah **Pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul bidang akademik, ilmu**

pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam misi yang terumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

1.2 PROGRAM KERJASAMA

a. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama adalah kegiatan bersama antara Universitas Medan Area dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, sektor swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan, yang berkedudukan di dalam dan atau di luar negeri, yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama.

b. Tujuan Kerja Sama

Tujuan kerja sama UMA adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam rangka pemeliharaan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan ipteks, melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa antara lain:

1. Pemanfaatan Bersama Sumber Daya yang Tersedia

Kerja sama UMA dengan berbagai mitra kerja yang relevan dimaksudkan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak. Dengan demikian kerja sama yang dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

2. Peningkatan Responsibilitas Terhadap Dinamika Perkembangan Ipteks dan Masyarakat.

Kerja sama UMA dengan mitra dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi saat ini, gambaran prediksi untuk masa depan, dan bahkan masukan nyata mengenai dinamika perubahan ipteks kebutuhan masyarakat sehingga program yang dilakukan dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan tersebut.

3. Pengembangan dan Penempatan Lulusan

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dimaksudkan untuk mengembangkan dan menempatkan lulusan sesuai kebutuhan dunia kerja.

4. Penukaran Pengalaman

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dimaksudkan untuk bertukar bagi pengalaman dalam berbagai hal, seperti pendidikan, pengembangan kurikulum dan bahan ajar, penyelenggaraan proses pembelajaran, manajemen, penempatan lulusan, penelitian, peningkatan SDM.

1.3 LANDASAN HUKUM

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No.61 Tahun 1999 Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.264/U/1999 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 025/O/2002 tentang Statuta Universitas Medan Area

6. Panduan Penelitian Kerja Sama antar Lembaga dan Perguruan Tinggi Tahun 2012
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Universitas Medan Area Nomor 446/UMA.'09/X/2016 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Medan Area.

1.4 BIDANG dan BENTUK KERJASAMA

Bidang kerja sama UMA dengan mitra kerja meliputi:

Kerja sama bidang akademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
2. Penjaminan mutu internal;
3. Program kembar;
4. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau
5. Penugasan dosen senior sebagai Pembina pada yang membutuhkan pembinaan;
6. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
7. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
8. Penerbitan berkala ilmiah;
9. Pemagangan;
10. Penyelenggaraan seminar bersama;
11. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia Universitas Medan Area, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim

stafnya ke Universitas Medan Area untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerja sama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis

Kemitraan ini dilaksanakan dengan cara mengakui:

- a) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, dan lembaga nonperguruan tinggi atau
- b) hasil kegiatan karyawan dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi.

4. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama akademik dengan cara pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dilakukan dengan cara *reciprocal* yang berarti pihak Universitas Medan Area dan/atau dunia usaha atau lembaga nonperguruan tinggi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

5. Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah

Kerja sama jenis ini dapat dilakukan dengan jalan:

- a) Universitas Medan Area dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- b) Universitas Medan Area dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

6. Penyelenggaraan seminar bersama

Kerja sama ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar bersama berupa:

- a) Universitas Medan Area dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- b) Unsyiah dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara, Universitas Medan Area memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

8. Pemberian Beasiswa

Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan kerjasama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk mahasiswa Universitas Medan Area dengan kriteriakriteria tertentu.

9. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu oleh pihak Universitas Medan Area dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

Kerja sama bidang nonakademik antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan dalam bentuk:

- a) Pendayagunaan asset;
- b) Penggalangan dana;
- c) Jasa dan royalty hak kekayaan intelektual;

d) Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerja sama bidang nonakademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a) Pendayagunaan asset;
- b) Penggalangan dana;
- c) Jasa dan royalty penggunaan hak kekayaan intelektual;
- d) Pengembangan sumber daya manusia;
- e) Pengurangan tariff;
- f) Koordinator kegiatan;
- g) Pemberdayaan masyarakat;
- h) *Corporate social responsibility*;
- i) Penempatan alumni (*career recruitment*);
- j) Bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB II

KERANGKA DASAR ASAS KERJA SAMA

2.1. ASAS KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pelaksanaan kerja sama UMA dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Universitas Medan Area.

2. Legal Yuridis

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama yang baik skala nasional, regional, maupun internasional.

3. Efisiensi

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

4. Mutualisme

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun finansial.

5. Saling Menghormati

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

6. Kesejajaran dan Kesetaraan

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

7. Transparan dan Akuntabel

Kerja sama UMA dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.


2.2. PRINSIP KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan UMA didasarkan kepada prinsip:

1. Menjunjung tinggi aspek transparansi sehingga kedua belah pihak memiliki akses yang berimbang terhadap seluruh perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatan.
2. Respons terhadap seluruh perubahan dan perkembangan yang terjadi pada kegiatan kerjasama atas kebutuhan kedua belah pihak.
3. Menjunjung tinggi kesetaraan yang merujuk pada aspek kepentingan bersama dan kesejajaran dalam seluruh proses pengambilan keputusan pelaksanaan kerjasama.
4. Saling menghormati; berarti kerjasama yang dilakukan harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku antara UMA dengan instansi/lembaga mitra demi kepentingan bersama sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.
5. Saling menguntungkan; berarti dengan dilaksanakannya kerjasama antara UMA dengan instansi/lembaga lain dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak. Keuntungan yang dimaksud tidak semata keuntungan materi tetapi lebih kepada keuntungan bagi pengembangan UMA yang meliputi peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa, sarana prasarana, layanan, dan jasa. Keuntungan yang diperoleh UMA sepenuhnya dipergunakan untuk pengembangan UMA.

6. Memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional; berarti kerjasama yang dilakukan tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum internasional.
7. Tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional.

Jejaring kerja sama dapat dibetuk pihak Universitas Medan Area (Rektor, Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Unit Usaha, Jurusan, Prodi) dengan lembaga-lembaga didalam maupun luar negeri yang dapat digambarkan seperti diagram berikut:



BAB III

PROSEDUR DAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

3.1. PROSEDUR KERJASAMA

3.1.1. Prosedur Umum

Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Medan Area dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU.

Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di Universitas Medan Area yang telah diatur oleh UU dan SK Rektor

Semua bentuk kegiatan kerjasama di UMA dilakukan melalui Rektor kemudian didisposisikan kepada Pembantu Rektor IV. Pembantu Rektor IV selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III, Dekan, Ketua Lembaga, Biro, UPT dll. Unit Pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan.

Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Rekening Rektor. Pembantu Rektor IV memberikan tembusan ke Bendahara UMA tentang disposisi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana.

3.1.2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Rektor dan Pembantu Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan selanjutnya penandatanganan

Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh pelaksana teknis yang ditugaskan (Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Kerja, dll)

Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Rektor.


Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.

3.1.3. Tahapan Kerjasama


Rintisan kerjasama dapat dilakukan oleh pimpinan fakultas, kepala biro/unit kerja, dosen, pegawai, atau mahasiswa di lingkungan Universitas Medan Area. Rintisan kerjasama dari pihak calon mitra kerja Universitas Medan Area diajukan dalam bentuk surat penawaran langsung maupun dengan cara negosiasi yang ditujukan kepada Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit, kemudian secara operasional diproses oleh Pembantu Rektor IV.

Sebelum melakukan kerjasama dengan berbagai pihak perlu melihat terlebih dahulu database mitra kerjasama di Kantor Pembantu Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama dan mengumpulkan referensi lain sebagai bahan kajian. Apabila rintisan telah sampai pada tahapan terprogram secara formal, maka Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit yang bersangkutan melaporkan atau memberikan rencana kerjasama tersebut kepada Rektor melalui Pembantu Rektor bidang Kerjasama.

SKEMA PROSES PEMBUATAN STANDARD PERMOHONAN KERJASAMA DI UNIVERSITAS MEDAN AREA



ALUR STANDARD PERMOHONAN KERJASAMA DI UNIVERSITAS MEDAN AREA



3.1.4. Uraian Tugas Standard Permohonan Kerjasama Di Universitas Medan Area

Organisasi pengelola kerja sama di lingkungan Universitas Medan Area terdiri atas:

1. Penanggung jawab kerja sama yaitu:

A. Rektor; dan

B. Wakil IV

A. Rektor memiliki wewenang:

- a. Memberikan dan melakukan persetujuan atas Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan pihak mitra;
- b. Melimpahkan kegiatan kerja sama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
- c. Melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
- d. Menandatangani naskah kerja sama yang telah disepakati bersama.

B. Wakil Rektor Bidang Kerjasama memiliki wewenang:

- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan universitas dan instansi lain;
- b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan universitas, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan penjangkauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra. Fakultas/Program Studi dapat melakukan kerja sama sepanjang mendapatkan persetujuan dari pimpinan universitas (melalui koordinasi dengan Wakil Rektor IV).

2. Pusat Informasi dan Kerjasama berwenang untuk melakukan koordinasi penjangkauan, pembuatan dan penandatanganan naskah kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

3. Dalam hal kerja sama luar negeri, Pusat Informasi dan Kerjasama :
 - a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerja sama luar negeri dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar universitas;
 - b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan naskah kerja sama;
 - c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

3.2 JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Biaya Kerjasama

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja.

Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Rektor dan masuk kedalam rekening Rektor. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana tekni kegiatan.

2. Kontribusi Kerjasama

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke Universitas atas penggunaan nama institusi Universitas Medan Area dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

Pengembangan universitas dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah

Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain

Peningkatan kesejahteraan civitas akademika dilingkungan universitas

3. Pengelolaan Keuangan

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Rektor. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat Universitas dilakukan oleh Bendahara Universitas, sedangkan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit pengelolaannya dilakukan oleh Ka.Subag Keuangan sesuai aturannya yang berlaku.

Bendahara Universitas melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman)

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Kerjasama

Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monev internal oleh SPI (Satuan Penjamin Internal) senat komisi kerjasama, dan Tim Koordinator Kerjasama UMA, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyandang dana. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Monev dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama (laporan kerjasama, laporan administrasi, dan keuangan).

Untuk itu, tim Monev harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan

yand dimonitor dan dievaluasi. Hasil monev dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.


BAB IV

PENUTUP

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat UMA. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.

LAMPIRAN 1 :

CONTOH SURAT PERMOHONAN DARI INSTANSI LAIN



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SISINGAMANGARAJA NO. 60 TELP. (0624) 21050 FAX. (0624) 21055-21054
RANTAUPRAPAT

Rantauprapat, 27 Februari 2019


Nomor : 070/ 716 /Litbang-III/2019
Lamp. : -
Perihal : Penguatan Fungsi Badan litbang Kabupaten Labuhanbatu melalui jalinan kerjasama (MoU)

Kepada Yth :
Rektor Universitas Medan Area
Jln Sei Serayu No. 70 A/Setia Budi No. 79 B
Tanjung Rejo Medan Sunggal Kota Medan
Sumatera Utara 20112
di - Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pasal (8) dinyatakan bahwa Penelitian dan Pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian dan dapat dilakukan melalui kerja sama antar kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya, dan berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu merupakan Organisasi Perangkat Daerah.

Mengacu kepada uraian diatas dalam rangka melakukan penguatan kelembagaan kelitbangan, pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) Kabupaten Labuhanbatu maka dipandang perlu untuk melakukan jalinan kerjasama (MoU) dengan Universitas Medan Area yang diharapkan akan dapat mensinergikan program, kegiatan, kemampuan, peran dan fungsi untuk saling membantu dalam memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian hal ini kami sampaikan serta kami mohonkan petunjuk selanjutnya sehingga terjalin kerjasama yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


a.n. BUPATI LABUHANBATU
Sekretaris Daerah,

AHMAD MUFLIH, SH, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620412 199007 1 002

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu (Sebagai Laporan)

*add MoU dgn U/19-19
13*

LAMPIRAN 2 :

CONTOH SURAT UNDANGAN MoU DARI INSTANSI LAIN


BUPATI LABUHANBATU

Rantauprapat, 13 Maret 2019


Nomor : 070/950/Litbang-IV/III/2019 Kepada Yth ;
Sifat : Penting. Rektor Universitas Medan Area
Lampiran : - Jl. Kolam No. 1 Kenangan Baru
Perihal : Undangan FGD dan Percut Sei Tuan , Kota Medan
Penandatanganan Nota Kesepahaman Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan Inovasi dan Kolaborasi antara Akademisi, Lembaga Penelitian, Dunia Usaha, Organisasi dan Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman dengan beberapa Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Organisasi. Untuk itu kami memohon kehadiran Bapak dalam *Focus Group Discussion* Inovasi Kolaborasi Percepatan Pembangunan Daerah dan Penandatanganan Nota Kesepahaman yang akan dilakukan pada:

Hari/Tgl : Senin, 25 Maret 2019
Jam : 08:00 Wib. S.d selesai
Tempat : Le Polonia Hotel & Convention Jalan Jenderal
Sudirman No.14 Madras Hulu, Medan Polonia,
Sumatera Utara

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


H. ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER, ST, MT

Jalan Sisingamangaraja No. 60 Telp. (0624) 21050, 21055 - Fax. (0624) 21055
Rantauprapat - Kode Pos 21415

LAMPIRAN 3 :

CONTOH SURAT MELAKUKAN KEGIATAN SETELAH MoU (IMPLEMENTASI)



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Nomor : UM.50/10/5/PI-19

Medan, 22 Maret 2019

Lampiran :

Perihal : Undangan Kepada Mahasiswa/i
Universitas Medan Area Untuk
Mengikuti Seleksi Peserta Program
Magang Mahasiswa Bersertifikat
di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Kepada
Yth. Rektor Universitas Medan Area

di
Tempat

Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan Universitas Medan Area, nomor UM.57/12/7/PI-19.TU dan 396/UMA.12/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, melalui surat ini kami mengundang Mahasiswa/i Universitas Medan Area untuk mengikuti seleksi peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Untuk saat ini, Mahasiswa/i yang kami undang untuk mengikuti seleksi adalah Mahasiswa/i dari Program Studi sebagai berikut :

1. Program Studi Akuntansi (diutamakan Pria);
2. Program Studi Hukum (diutamakan Pria);
3. Program Studi Teknik Industri;
4. Program Studi Teknik Informatika;
5. Program Studi Ilmu Komunikasi.

dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mahasiswa/i aktif;
2. IPK sementara minimal 2,75;
3. Diutamakan Mahasiswa/i Tingkat Akhir;
4. Sehat Jasmani dan Rohani.

Selanjutnya kepada Universitas Medan Area kami mohon bantuannya untuk mendata dan mengirimkan daftar Mahasiswa/i yang berminat untuk mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada kami, untuk selanjutnya kami verifikasi dan seleksi sesuai posisi dan kebutuhan yang ada. Untuk setiap program studi tersebut di atas, dapat mengirimkan maksimal 7 (tujuh) kandidat dan diharapkan data dimaksud dapat kami terima pada kesempatan pertama dengan format dasar sebagaimana terlampir.

Jl. Krakatau Ujung No. 100
Medan - 20241
Telp. (061) - 6610220 (Hunting)
Fax. (061) - 6610906
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : http://www.pelindo1.co.id



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan Terima Kasih.

a.n. DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA DIVISI UNIVERSITAS KORPORAT




KASIH DWI YANTI

Jl. Krakatau Ujung No. 100
Medan - 20241
Telp. (061) - 6610220 (Hunting)
Fax. (061) - 6610906
E-mail : pelabuhan1@pelindo1.co.id
Website : <http://www.pelindo1.co.id>

LAMPIRAN 4 :

CONTOH SURAT UNDANGAN INTERN UNIV. MEDAN AREA

	UNIVERSITAS MEDAN AREA
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223	
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122	
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id	

Nomor	: 855/UMA/D/02.8/III/2019	Medan, 14 Maret 2019
Lampiran	: -	
Hal	: Undangan Penandatanganan MoU	

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Pascasarjana
4. Ka. Prodi Dilingkungan Fak. Teknik Universitas Medan Area

Dengan hormat,


Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan MoU antara *Universitas Medan Area* dengan *PT. Cyberindo Aditama* , maka bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara pada acara Penandatanganan MoU, sekaligus Kuliah Umum oleh Presiden Direktur *PT. Cyberindo Aditama* yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tangga	: Senin, 18 Maret 2019
Waktu	: 14.00 Wib s/d selesai
Tempat	: Convention Hall Universitas Medan Area

Peserta Kuliah Umum terdiri dari 100 orang mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Medan Area Untuk itu Pimpinan Fakultas agar menghadirkan mahasiswanya pada kegiatan Kuliah Umum tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama,



Dr. Ir. Zulheri Noer, MP

Tembusan :

1. Ketua YPHAS
2. Rektor
3. Ka. BAU (Persiapan Ruangan dll)

LAMPIRAN 5 :

CONTOH ABSENSI PESERTA SEMINAR (IMPLEMENTASI)

DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH UMUM SENIN, 18 MARET 2019 PUKUL : 14.00 s/d SELESAI RUANG CONVENTION HALL - UMA			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	SYINDI LESTARI NASUTION	MAHASISWA FT. ARSITEKTUR	1
2	CUT DINDA WULANDARI	MHS. FT. ARSITEKTUR	2
3	YULIA HARAHAP	MHS. FT. ARSITEKTUR	3
4	SILMINA	MHS. FT. ARSITEKTUR	4
5	MUTIA AUDINA WARDHANY	MHS. FT. ARSITEKTUR	5
6	Muhammad Agusri P.	MHS. FT. MESIN	6
7	Yogi prawoto	FT. Mesin	7
8	Indra Suburani	FT. Mesin	8
9	ADEMSON SIANTURI	FT. MESIN	9
10	ARVA CHANDRA BUANA LURIC	IT. ELEKTRO	10
11	M. AEFKA SIAHUTTA	FT. ELEKTR	11
12	SONIA ESTER LINA	T. ELEKTRO	12
13	SONANG SAHAHAN	TEKNIK ELEKTRO	13
14	Syahni Gunawan Muntah	Teknik Elektro	14
15	Muhammad Fahriza	Teknik Elektro	15
16	Amanda Prayogi Nababan	Teknik. Elektro	16
17	HENRY RAJA DLY	TEKNIK. ARSITEKTUR	17
18	ESSAY Puspita Sibopu	T. Informatika	18
19	Riza Aprilia	T. Informatika	19
20	Boy Sandy	T. Informatika	20
21	Natilya Rizki Utami	T. Informatika	21
22	Ayu Pariyandani	T. Informatika	22
23	Mayang Septania Irandia	T. Informatika	23
24	MOHAMMAD REZA	T. INFORMATIKA	24
25	HARYA SYAFIVELDI	T. Informatika	25
26	FALISORTAFRA GOFIAE	T. Informatika	26
27	Sahra Milenia	T. Informatika	27
28	Reza. Zedion. Sinaga	T. Informatika	28
29	ARIEF B NST	ARSITEKTUR	29
30	ISLAMUYATI	ARSITEKTUR	30

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
31	Muhammad Hasan	FT Mesin	1	
32	Rizky Tambolon	FT. Mesin	2	
33	M FAJAR UDDIN	FT. ELEKTRO	3	
34	RIZKY FRANTO. S	FT. ELEKTRO	4	
35	RIONOPAGEL PARDEDE	FT. ELEKTRO	5	
36	Imam Wijaya Sagian	FT. ELEKTRO	6	
37	Norman Siambaton	FT. ELEKTRO	7	
38	DIMAS ARDIANSYAH	FT. ELEKTRO	8	
39	MUWITA AFRINA SRI HASIBUAN	FT. INFORMATIKA	9	
40	Loudji zamico Pratama	FT. Informatika	10	
41	Nurani El Jurnani	FT Informatika	11	
42	Ika Pirdia Wanti	FT. Informatika	12	
43	Monica Angelina S.S	FT. Informatika	13	
44	Bryan Satrio	FT Informatika	14	
45	Muhammad Syta	FT. Informatika	15	
46	Syah Ari Ariz	FT Informatika	16	
47	ASEAF ALAMSYAH J	FT Informatika	17	
48	STARIFUDIN GADRI	FT ARSITEKTUR	18	
49	HAIKAL STABIL	FT ARSITEKTUR	19	
50	Dimas Cunnawan	IMTI	20	
51	Jose Immanuel A	IMTI	21	
52	Aprionto Saragih	FT-Mesin	22	
53	MICHAEL PRAYOGO SUHARMAN	FT-Mesin	23	
54	Harnesta Bangun	FT ARSITEKTUR	24	
55	ADEIANA INA FAOT	FT. Industri	25	
56	Lasmana Situmorang	FT. Industri	26	
57	Pery -R. SITORANGAR	FT. Industri	27	
58	Mahendra Noringolan	FT. Industri	28	
59	Jehesriel Hutubuat	FT. Industri	29	
60	Vinia Agatta br Surbauti	FT. Industri	30	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
61	Ray Josef Reproandim Sinaga	F.T. ELEKTRO	1	
62	Arbain	F.T. Elektro		
63	Jodi Syafrianto	F.T. Elektro	3	
64	M. FITRA ALAYUBBY	F.T. Elektro		4
65	M. Iqbal	F.T. ELEKTRO	5	
66	MOTONG PARDAMEAN SITOKUS	F.T. ELEKTRO		6
67	JERI ALTONJANG	F.T. ELEKTRO	7	
68	Casma MUNTE	F.T. INFORMATIKA		8
69	Dearnir br Munthe	F.T. Informatika	9	
70	Dinda Rizky Aprillya	F.T. Informatika		10
71	Diah Ayu Larasati	F.T. Informatika	11	
72	Rizki Supriyanto	F.T. Informatika		12
73	Jepin Talunohi	F.T. Informatika	13	
74	William Lampkin	F.T. Informatika		14
75	Prans Hardiansyah Simanjuntak	F.T. Informatika	15	
76	ANGBA VIANANDA	F.T. Informatika		16
77	Ega Silvani P. Simanjuntak	F.T. INFORMATIKA	17	
78	Muhammad Rasyid Redha Hasibuan	F. Psikologi		18
79	Pujiarti	IT. F. Teknik	19	
80	Nahwan Rizky	IT - F. Teknik		20
81	Abdi Hidayat	H. Pertanian	21	
82	Rizandi Arizky	MHS F.T. Industri		22
83	Yamir's Gulo	MHS F.T. Industri	23	
84	Jerry Situmorang	Fak. Teknik		24
85			25	
86				26
87			27	
88				28
89			29	
90				30

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
91	Seterisno	IT Fakultas ISPOL	1	
92	MIRA KHAIRO AHARI	IT Fakultas ISPOL	2	
93	Saipul Siraj	IT #1	3	
94	Faisal Afif D.	IT F. Hukum	4	
95	Fajar Ramadhan	IT FH	5	
96	Sham Choiruddin	IT BAA	6	
97	Muhammad Iqbal	IT BAA	7	
98	Ishad Ismama	IT BAA	8	
99	ANUGRAH PUTRI	IT BAA	9	
100	Muhammad Syarifzal	IT BAA	10	
101	Ibrahimiyah	IT KPAA	11	
102	ADA JALIA TRIANA	IT KPAA	12	
103	FACHRUR ROZI	IT LPQM	13	
104	Ogley Pramora		14	
105	ANGGA M. HADIBOTO	IT FAKULTAS (MEDIK)	15	
106	Octaviana Sari	IT LPM	16	
107	Muhammad Obbi Handira	IT Rektor	17	
108	Muhammad Sibikauli Khulni	IT BAA	18	
109	Rurka	PDAI (IT)	19	
110	Azhar	IT PDA	20	
111	BEATO	IT PDAI	21	
112	Tri Buana	PDAI	22	
113	HERI TRI WIBONCO	PDAI	23	
114	Rangga	PDAI	24	
115	M. Iqbal.	IT Iqbal	25	
116	M. Husain Wahyudi	IT FT	26	
117	Zulainha Umar Ridha	IT EP	27	
118	KANISSE	IT FPSI	28	
119	Masna Juliani	IT Psikologi	29	
120	M ALIF HAYATULLAH	IT. Psikologi	30	

Wakil Rektor Bidang Kerjasama.

Dr. Ir. Zulheri Noer, MP

LAMPIRAN 6 :

PEDOMAN PENYUSUNAN TOR KEGIATAN KERJA SAMA

TERMS OF REFERENCE

(KERANGKA ACUAN KERJA)

NAMA KEGIATAN

Unit :

Program :

Hasil (outcome) :

Kegiatan :

Indikator Kinerja Kegiatan :

Keluaran (output) :

Volume :

Satuan Ukur :

Latar Belakang

Dasar Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan kegiatan. Gambaran Umum

Latar belakang dilaksanakannya kegiatan, maksud dan tujuan diadakan kegiatan tersebut.

Penerima Manfaat

Pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan.

Strategi Pencapaian Keluaran

Strategi yang diterapkan agar pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan berjalan dengan efektif.

Waktu Pencapaian Keluaran

Dijelaskan lamanya waktu pelaksanaan dan tabel jadwal yang menguraikan rencana, pelaksanaan dan sistem evaluasi pelaksanaan (pelaporan).

Biaya yang Diperlukan

Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Medan,


Pengusul

LAMPIRAN 7 :

CONTOH FORMAT NOTA KESEPAHAMAN



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DENGAN**



.....

TENTANG

.....

Nomor : /UMA.'04/.../20..

Nomor : /...../...../20....

Pada hari ini tanggalbulantahun **Dua Ribu** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc : Rektor Universitas Medan Area, berkedudukan di Jalan Kolam No. 1 Medan Estate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Pejabat Instansi :

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Universitas Medan Area dengan dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak .

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
4. Bidang Ketenagaan / Sumber daya Manusia
5. Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk / Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan dan Universitas Medan Area.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh pihak dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Halaman 2 dari 3

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing – masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing – masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama , masing – masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Universitas Medan Area

.....

Rektor,

Rektor,

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc

.....

LAMPIRAN 8

CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**



DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS**

TENTANG

**PENINGKATKAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI**

NOMOR : _____

NOMOR :

Pada hari initanggal.....bulan tahun Dua Ribu,
kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Heri Kusmanto, M.A : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area berkedudukan di Jalan Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten

Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. :
.....
.....,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK telah bersepakat untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara bersama akan mengembangkan dan meningkatkan kegiatan dalam bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya;

e. Kegiatan lain yang diperlukan;

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan program studi dan unit kerja lain apabila diperlukan di lingkungan **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama ini diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan yang mungkin terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan di atas dan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Heri Kusmanto, M.A

.....

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik


Jabatan

Universitas Medan Area

.....

LAMPIRAN 9

CONTOH FORMAT MoU DENGAN MITRA LUAR NEGERI



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ON FRIENDSHIP AND COOPERATION, PROMOTION OF MUTUAL UNDERSTANDING, ACADEMIC, CULTURAL AND SCIENTIFIC THOUGHT AND PERSONNEL EXCHANGE

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is made on this ...th day ofin the year 20.....

between

..... **University**, an institution of higher learning, hereafter “...”, established by Decision No.,, by, with a registered Rectorship address

and

Medan Area University, a public institution of higher education in Indonesia, hereafter “**Medan Area University**”, established by the Decree of the Minister of Education and Culture on, 19.... with a registered Rectorship address on Jl. Kolam No. 1 Medan Estate

Both participating institutions are referred to collectively, as “**Parties**” or individually as “**Party**”.

Furthermore, both Parties initially would like to clarify the terms used herein as the following:

A.

B. **Medan Area University** is a state and the oldest public university outside Java Island and one of the prominent universities in Indonesia. It is a leading university with a reputation as an outstanding academic institution in science, technology and arts in Indonesia, implementing and fostering various collaborative arrangements with many international counterparts as well as local and national stakeholder

The **Parties** have agreed and reached an understanding on the importance and the usefulness of establishing cultural, scientific and educational links, in order to assert and to consolidate the ties of friendship between the two Institutions and their countries on the following matters:

ARTICLE 1

GENERAL PURPOSE

The **Parties**, subject to the terms of this MoU and the laws, rules, regulations and national policies enforced in each **Party's** country, will endeavor to strengthen, promote, and develop cooperation between the **Parties** on the basis of equality and mutual benefit.

ARTICLE 2

AREAS OF COOPERATION

1. This MoU sets forth the intentions to endeavor and explore a wide range of collaborative activities but not restricted:
 - a. to promote individual contacts among scholars, students and personnel of the scientific institutions;
 - b. to promote links in teaching, research, and cultural activities;
 - c. to develop and encourage joint research, seminars, conferences, workshops, as well as to assist each other in obtaining external funding from outside sources;
 - d. to support the exchange of academic materials;
 - e. to develop, when opportunities avail, joint programs;

- f. to encourage any other activities that the scientific institutions agree to be of mutual benefit;
 - g. to foster any other areas of cooperation for sort of strategic alliance mutually agreed upon the **Parties'** interests.
2. For the purpose of implementing the cooperation in respect of any areas (stated in paragraph 1), the **Parties** shall enter into a legally binding agreement that is subject to terms and conditions as mutually agreed by the **Parties** and this agreement will be subject to and not separable from this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 3

FINANCIAL AGREEMENTS

- 1. This Memorandum of Understanding shall not give rise to any financial obligation by one **Party** to the other.
- 2. Each **Party** shall bear its own cost and expenses in relation to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 4

EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding serves only as a record of the **Parties'** intentions. It does not constitute or create, and it is not intended to constitute or to create obligation under domestic or international law. Hence, it shall not give rise to any legal process and shall not be deemed to constitute of create any legally binding or enforceable obligations, expressed or implied.

All programs, projects and activities created under this Memorandum of Understanding shall be defined and expressed in a separate Memorandum of Agreement or as an appendix to an existing Memorandum of Agreement. Prior to commencement of any such activities, all relevant aspects, including funding and obligation shall be mutually agreed.

ARTICLE 5

NO AGENCY

Nothing contained herein is to be construed so as to constitute a joint venture partnership or formal business organization of any kind between the **Parties** or so to constitute either **Party** as the agent of the other.

ARTICLE 6

ENTRY INTO THE EFFECT, DURATION, AND TERMINATION

1. This Memorandum of Understanding will come into effect on the date of signing of both parties, or if the dates vary, then the date of the latter signature.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in effect for a period of 5 (five) years.
3. This memorandum of Understanding may be extended for a further period under the agreement put in writing by both **Parties** or terminated by either **Party** via a written notice within at least 6 (six) months.
4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity of duration of any arrangements, activities, or programs which have been agreed upon to the date of the termination, unless the **Parties** agree otherwise. Therefore, activities in progress at the time of the termination shall be permitted to conclude as planned unless otherwise agreed.

ARTICLE 7

REVISION, VARIATION, AND AMENDMENT

1. Either **Party** may request in writing a revision, variation or amendment of this Memorandum of Understanding.
2. Any such revision, variation, or amendment agreed to by the **Parties** shall be in writing and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
3. Such revision, variation, or amendment shall come into force on such date as may be determined by the **Parties**.
4. Any revision, variation, or amendment shall not prejudice the implementation of any project, activity or cooperation arising from or

based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, variation or amendment.

ARTICLE 8

NOTICES

Any communication under this Memorandum of understanding shall be in writing in the English language and delivered by registered mail to the address, or sent to the electronic mail address or facsimile number or the address as the case may be shown below, or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either **Party** may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged:

to :

attn. to :

address :

telp. no. :

fax. no. :

e-mail :

to : Syiah Kuala University

attn. to : Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., Rector of Syiah Kuala University

address : Jalan T. Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh, 23111, Aceh, Indonesia

telp. no. : +62 651 7553205

e-mail : samsul_r@yahoo.com, and/or rector@unsyiah.ac.id

The foregoing record represents the understandings reached between the **Parties** upon the matters referred therein.

ARTICLE 9

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules, and regulations, of the **Parties** and with international agreements signed by all of the **Parties**.
2. The Use of the name, logo and/or official emblem of any of the **Parties** on any publication, document and/or paper is prohibited without the prior written approval of either **Party**.
3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights in respect of any technological development, and any products and services development, carried out:
 - a. jointly by the parties or research result obtained through the joint activity effort of the **Parties**, shall be jointly owned by the **Parties** in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - solely and separately by the **Party** or the research result obtained through the sole and separate effort of the **Party**, shall be solely owned by the **Party** concerned.

ARTICLE 10

CONFIDENTIALITY

1. Each **Party** shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of document, information and other data received from or supplied to, the other **Party** during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.

2. Each **Party** shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of document, information and other data received from or supplied to, the other **Party** during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding.
3. For purpose of paragraph 1 above, such documents, information and data, including any document, information and data which is disclosed by a **Party** (the Disclosing Party) to the other **Party** (the receiving Party) prior to, or after, the execution of this memorandum of Understanding, involving technical, business, marketing, policy, know-how, planning, project management and other documents, information, data and/or solutions in any form, including but not limited to any document, information or data which is designed in writing to be confidential or by its nature intended to be for the knowledge of the receiving **Party** or if orally given, is conveyed in the circumstances of confidence.
4. Both **Parties** agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the **Parties** notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 11

SUSPENSION

Each **Party** reserves the rights for reasons of national security, national interest, and public order health to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Memorandum of Understanding which suspension shall take effect immediately after written notification has been given to the other **Party**.

ARTICLE 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any difference or dispute between the **Parties** concerning the interpretation and/or implementation and/or application of any of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual

consultation and/or negotiations between the **Parties** through diplomatic channels, without reference to any third party or international tribunal.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto, has signed this Memorandum of Understanding in duplicate at Medan Area University, Indonesia in 2 (two) original texts, both texts being equally authentic.

Signed

for and on behalf of

.....

.....,

.....

Rector

Date: _____, 2018

Witnessed by:

.....

Vice Rector

for Education and Training

Signed

for and on behalf of

Medan Area University

Indonesia,

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc

Rector

Date: _____,2018

Witnessed by:

.....

Vice Rector

for Planning, Collaboration, and
Public Relations

LAMPIRAN 10

CONTOH MoA DENGAN MITRA LUAR NEGERI 1

LAMPIRAN 16

CONTOH MOA DENGAN MITRA LUAR NEGERI 2

LAMPIRAN 17

CONTOH FORMAT SURVEI KEPUASAN MITRA DALAM BAHASA INGGRIS

